

## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

## IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan

Yayasan YAYASAN DYATMIKA SEKAR BAWANA

Nomor Induk Berusaha

9120007281334

Alamat Perusahaan

JALAN PUCUK BANG BR. TANGTU, Kel/Desa

Desa.Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota

Denpasar, Bali

Nama KBLI

Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya

Kode KBLI

85139

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut:

- 1. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)
- 2. Izin Pendirian satuan pendidikan keagamaan

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal

: 13 Februari 2019

